



UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG	Kode/No :
	Tanggal :
	Revisi :
	Halaman 1 dari ...

STANDAR PENELITI UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. Ir. Hazairin Samaullah, M.Eng., Ph.D.	Tim Ad Hoc		
	Rosmalinda Permatasari, S.T., M.T.			
	Heru Setiawan, S.Pd., M.Pd.			
	Muhni Pamuji, S.T., M.M.			
	Winny Andalia, S.T., M.T.			
	Agung Anggoro Seto. S.E., M.Si.			
2. Pemeriksaan	Ir. Sofwan Hariadi, M.T.	Pembantu Rektor 1		
3. Persetujuan	Dr. Ir. Hj. Manisah, M.P.	Rektor		
4. Penetapan	Dr. Ir. Hj. Manisah, M.P.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Ir. Faridatul Mukminah, M.Sc	Ketua LPM		

1. Halaman
Depan / Cover



UNIVERSITAS
TRIDINANTI PALEMBANG
STANDAR PENELITI

Kode/No :
Tanggal :
Revisi :
Halaman 1 dari
....

STANDAR PENELITI UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. Ir. Hazairin Samaullah, M.Eng., Ph.D.	Tim Ad Hoc		
	Rosmalinda Permatasari, S.T., M.T.			
	Heru Setiawan, S.Pd., M.Pd.			
	Muhni Pamuji, S.T., M.M.			
	Winny Andalia, S.T., M.T.			
	Agung Anggoro Seto, S.E., M.Si.			
2. Pemeriksaan	Ir. Sofwan Hariadi, M.T.	Pembantu Rektor 1		
3. Persetujuan	Dr. Ir. Hj. Manisah, M.P.	Rektor		
4. Penetapan	Dr. Ir. Hj. Manisah, M.P.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Ir. Faridatul Mukminah, M.Sc	Ketua LPM		

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tridinanti Palembang</p>	<p>Visi Universitas Tridinanti Palembang “Terwujudnya Universitas Tridinanti Palembang menjadi Perguruan Tinggi yang terkemuka dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam penugasan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni pada tahun 2025.”</p> <p>Misi Universitas Tridinanti Palembang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan sumber daya Manusia yang berkualitas. 2. Menghasilkan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. 3. Menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi dalam menghadapi kompetensi global dan professional dalam penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 5. Mengembangkan kemitraan dengan badan dan/atau instansi lain dalam melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. 6. Mendayagunakan sarana dan prasarana pendidikan secara dinamis, efektif, efisien, dan produktif.
<p>2. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Peneliti merupakan kriteria minimal pencapaian kualifikasi peneliti yang akan melakukan penelitian. 2. Penelitian Dasar adalah penelitian yang berorientasi pada luaran yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 3. Penelitian Terapan adalah penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 4. Penelitian Terapan merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap di Universitas Tridinanti Palembang dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja/pendidikan lain.
<p>3. Rasionale Standar Peneliti</p>	<p>Standar Peneliti disusun dan ditetapkan sebagai acuan dalam menentukan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melakukan penelitian dalam rangka pencapaian Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian, Standar Proses Penelitian dan Standar Penilaian Penelitian.</p>

<p>4. Pernyataan Isi Standar Peneliti</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM menetapkan bahwa peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 2. Ketua LPPM menetapkan bahwa ketua dan anggota/pelaksana peneliti adalah Dosen Tetap Universitas Tridinanti Palembang yang memiliki NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) atau NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus).* 3. Ketua LPPM menetapkan bahwa kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian yang ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik; <ol style="list-style-type: none"> a. hasil penelitian; b. riwayat publikasi; dan* c. riwayat membimbing. 4. Ketua LPPM menetapkan bahwa pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian mengacu pada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 5. Ketua menetapkan bahwa peneliti mahasiswa wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian dengan kewenangan di bawah bimbingan seorang dosen dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.*
<p>5. Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan SK Rektor tentang Standar Peneliti. 2. LPPM menyelenggarakan workshop untuk dosen membuat <i>road map</i> peneliti secara individual berdasarkan RIP dan Renstra LPPM. 3. LPPM membangun database profil peneliti berdasarkan kualifikasi kemampuan peneliti dan mempublikasikannya melalui media konvensional maupun digital. 4. LPPM membangun website atau sistem informasi yang terintegrasi dan dapat menampung pertumbuhan profil kemampuan dosen sebagai peneliti.
<p>6. Indikator Ketercapaian Standar Peneliti</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua peneliti adalah dosen tetap Universitas Tridinanti Palembang yang mempunyai NIDN/NIDK dengan kualifikasi yang dipersyaratkan. 2. Semua peneliti sesuai dengan kemampuan dan kewenangan dalam melakukan penelitian. 3. Tersedia database profil dosen sebagai peneliti berdasarkan kewenangannya dalam melakukan penelitian

	dan bidang penelitiannya.
7. Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar SPMI Perguruan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Pembantu Rektor I, II dan III 3. Ketua LPPM 4. Ka. Bid Penelitian 5. Dekan 6. Ketua Program Studi
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Dikti dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi. 5. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Dikti. 6. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 7. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. 8. Statuta Universitas Tridianti Palembang. 9. Rencana Strategis Universitas Tridianti Palembang.